



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 8/ Pid.B / 2023 / PN Dgl

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas diri terdakwa :

Nama Lengkap : **PATAHUDDIN Alias PATA**  
Tempat Lahir : Siboang  
Umur / Tanggal : 53 Tahun / 01 Juli 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II Duri Lemo Desa Siboang Kecamatan Sojol  
Kabupaten Donggala  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani/ Pekebun  
Pendidikan : SMA

#### **Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:**

1. Penyidik ditangkap sejak tanggal 28 September 2022 s/d tanggal 29 September 2022 di rutan Polres Donggala;
2. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 s/d tanggal 18 Oktober 2022, di Rutan Polres Donggala;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Donggala sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d tanggal 27 November 2022, di Rutan Polres Donggala;
4. Penuntut umum sejak tanggal 24 November 2022 s/d tanggal 13 Desember 2022, di Rutan Donggala;
5. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 14 Desember 2022 s/d tanggal 12 Januari 2023 di Rutan Donggala;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 s/d tanggal 9 Februari 2023, di Rutan Donggala;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 10 Februari 2023 s/d tanggal 10 April 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan tinggi Palu sejak tanggal 11 April 2023 s/d tanggal 10 Mei 2023;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan tinggi Palu sejak tanggal 11 Mei 2023 s/d tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Advocat **Budiman B. Sagala, SH., MH,M.AD, Saifullah,SH., Mirwansyah,SH.,** Advocat dari Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia(Posbakumadin) Poso beralamat di jalan P. Irian Poso Kota/ Jl. Banteng Raya No.09 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PATAHUDDIN Alias PATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATAHUDDIN Alias PATA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang ukuran panjangnya sekitar  $\pm$  40 cm (empat puluh centimeter), memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kuning telur, memiliki tali warna merah muda dibagian gagangnya dan memiliki kain pengikat pinggang berwarna orange.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap dengan surat dakwaanya;

Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa atas replik Penuntut umum tersebut dengan menyatakan bertetap pada pendapatnya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **PATAHUDDIN Alias PATA** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah kios yang terletak di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **PATAHUDDIN Alias PATA** pulang dari kebun miliknya dan terdakwa singgah ke bekas kios milik saksi ARAFA Alias LAPAPA untuk minum saguer bersama dengan saksi ARAFA Alias LAPAPA dan saksi AZIZ Alias PAPA RAHMAN. Selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian korban Alm. MOH ILYAS datang ke bekas kios milik Saksi ARAFA Alias LAPAPA untuk bergabung minum saguer bersama-sama dengan terdakwa, saksi ARAFA Alias LAPAPA dan saksi

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ Alias PAPA RAHMAN. Setelah itu Korban Alm. MOH ILYAS berkata kepada terdakwa “Kenapa kau tanami pisang ditanahnya Ika (anak Korban Alm. MOH ILYAS)?” lalu terdakwa menjawab “tidak saya ambil juga tanah itu, cuma saya tanami pisang”, dan korban Alm. MOH ILYAS kembali menjawab sambil tertawa “istrimu saja kau tanami, supaya ada anakmu, jangan cuma pisang terus yang kamu tanam”, kemudian terdakwa yang merasa emosi karena ucapan korban Alm. MOH ILYAS secara spontan mencabut 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kuning telur memiliki tali warna merah muda dibagian gagangnya dan memiliki kain pengikat pinggang berwarna orange yang diikat di pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada korban Alm. MOH ILYAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke korban Alm. MOH.ILYAS pada leher bagian samping tepatnya diantara telinga dan pipi korban Alm. MOH ILYAS, kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke korban Alm. MOH. ILYAS yang mengenai leher bagian belakang, sehingga pada saat itu saksi ARAFA Alias LAPAPA langsung menahan terdakwa menggunakan kursi. Lalu terdakwa keluar dari kios tersebut sambil memasukkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam sarung parang. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya lalu terdakwa pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/05/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Posi Hi. Abdul Ganing Tonggolobibi Kecamatan Sojol ditandatangani oleh dokter puskesmas yaitu DEDI ADI SUTRISNO, A.Md. Kep yang telah memeriksa seorang laki-laki dengan identitas Nama: MUHAMMAD ILYAS, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 36 tahun, Agama : Islam, Alamat : Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dengan hasil pemeriksaan “Telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang menurut nomor SPV: VER/05/IX/2022/Reskrim pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh dua nol nol Waktu Indonesia bagian Tengah bernama Tn. Muhammad Ilyas berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh enam tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pipi sampai telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan belas senti meter

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam empat senti meter, luka robek pada leher belakang dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dalam lima sentimeter”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Nomor: 145/D.SIB/IX/2022 pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM, S.ip yang menerangkan bahwa MOH. ILYAS telah meninggal pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 22.15 WITA di Dusun II Desa Siboang Kabupaten Donggala.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PATAHUDDIN Alias PATA** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kios yang terletak di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **PATAHUDDIN Alias PATA** pulang dari kebun miliknya dan terdakwa singgah ke bekas kios milik saksi ARAFA Alias LAPAPA untuk minum saguer bersama dengan saksi ARAFA Alias LAPAPA dan saksi AZIZ Alias PAPA RAHMAN. Selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian korban Alm. MOH ILYAS datang ke bekas kios milik Saksi ARAFA Alias LAPAPA untuk bergabung minum saguer bersama-sama dengan terdakwa, saksi ARAFA Alias LAPAPA dan saksi AZIZ Alias PAPA RAHMAN. Setelah itu Korban Alm. MOH ILYAS berkata kepada terdakwa “Kenapa kau tanami pisang ditanahnya Ika (anak Korban Alm. MOH ILYAS)?” lalu terdakwa menjawab “tidak saya ambil juga tanah itu, cuma saya tanami pisang”, dan korban Alm. MOH ILYAS kembali menjawab sambil tertawa “istrimu saja kau tanami, supaya ada anakmu, jangan cuma pisang terus yang kamu tanam”, kemudian terdakwa yang merasa emosi karena ucapan korban Alm.

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH ILYAS secara spontan mencabut 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kuning telur memiliki tali warna merah muda dibagian gagangnya dan memiliki kain pengikat pinggang berwarna orange yang diikat di pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada korban Alm. MOH ILYAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke korban Alm. MOH.ILYAS pada leher bagian samping tepatnya diantara telinga dan pipi korban Alm. MOH ILYAS, kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke korban Alm. MOH.

ILYAS yang mengenai leher bagian belakang, sehingga pada saat itu saksi ARAFA Alias LAPAPA langsung menahan terdakwa menggunakan kursi. Lalu terdakwa keluar dari kios tersebut sambil memasukkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam sarung parang. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya lalu terdakwa pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/05/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Posi Hi. Abdul Ganing Tonggolobibi Kecamatan Sojol ditandatangani oleh dokter puskesmas yaitu DEDI ADI SUTRISNO, A.Md. Kep yang telah memeriksa seorang laki-laki dengan identitas Nama: MUHAMMAD ILYAS, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 36 tahun, Agama : Islam, Alamat : Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dengan hasil pemeriksaan "Telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang menurut nomor SPV: VER/05/IX/ 2022/Reskrim pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh dua nol nol Waktu Indonesia bagian Tengah bernama Tn. Muhammad Ilyas berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh enam tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pipi sampai telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan belas senti meter dalam empat senti meter, luka robek pada leher belakang dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dalam lima sentimeter";
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Nomor: 145/D.SIB/IX/2022 pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM, S.ip yang menerangkan bahwa MOH. ILYAS

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 22.15 WITA di Dusun II Desa Siboang Kabupaten Donggala.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya penuntut umum mengajukan alat bukti saksi, selanjutnya para saksi sebelum memberi keterangan terlebih diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NASRUDDIN Alias UNding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yakni saudara PATAHUDDIN Alias PATA sedangkan yang menjadi korbannya yakni Saudara MOH. ILYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal saudara MOH. ILYAS dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni kakak kandung Saksi, sedangkan untuk hubungan pekerjaan dengannya tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun cara saudara PATAHUDDIN Alias PATA melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap MOH. ILYAS yakni dengan cara menebas Saudara MOH. ILYAS dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai leher sebanyak 2 (dua) kali tebasan;
- Bahwa menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saudara PATAHUDDIN Alias PATA melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS tersebut;
- Bahwa menerangkan bahwa pada saat kejadian tindak pidana "pembunuhan tersebut Saksi berada sedang istirahat;

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara PATAHUDDIN Alias PATA melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS yakni dari saudara ARAFA Alias PAPA dan saudara AZIZ yang mana pada saat itu Saudara ARAFA Alias PAPA dan saudara AZIZ datang ke rumah minta tolong sambil membonceng Saudara MOH. ILYAS untuk diantar ke Puskesmas Tonggolobibi dan pada saat itu juga saudara ARAFA Alias PAPA menceritakan bahwa saudara MOH. ILYAS dipotong saudara PATAHUDIN Alias PATA menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher di dalam kios kosong miliknya;
- Bahwa menerangkan bahwa kondisi saudara MOH. ILYAS pada saat Saudara ARAFA Alias PAPA dan saudara AZIZ membawa saudara MOH. ILYAS ke rumah Saksi untuk minta tolong untuk dibawa kakak Saksi ke Puskesmas Tonggolobibi yakni kakak Saksi dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan luka di leher;
- Bahwa menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi saudara PATAHUDDIN Alias PATA tidak mempunyai permasalahan dengan MOH. ILYAS namun mantan istri saudara MOH. ILYAS menikah dengan Saudara PATAHUDDIN Alias PATA;
- Bahwa menerangkan bahwa Saksi mengenal saudara PATAHUDDIN Alias PATA dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa menerangkan bahwa Saksi membawa saudara MOH. ILYAS Ke Puskesmas Tonggolobibi dibantu oleh saudara AZIS;
- Bahwa menerangkan bahwa kronologi singkat kejadian saudara PATAHUDDIN Alias PATA melakukan tindak pidana "pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS tersebut yakni :
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekitar Pukul 21.30 Wita Saksi sedang istirahat di rumah Saksi yang berada di dusun II Desa Siboang Kec. Sojol Kab. Donggala tiba tiba datang Saudara AZIZ berboncengan tiga dengan saudara ARAFA Alias PAPA dan MOH. ILYAS dengan posisi saudara MOH. ILYAS berada ditengah kemudian saudara ARAFA Alias PAPA turun dan berteriak memanggil Saksi kemudian Saksi keluar rumah dan melihat saudara MOH. ILYAS berlumuran darah dan sudah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia kemudian saudara ARAFA Alias PAPA menceritakan bahwa saudara MOH. ILYAS dipotong saudara PATAHUDIN Alias PATA menggunakan parang Sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai Leher di dalam kios kosong miliknya yang berada di Dusun II Desa Siboang Kec. Sojol Kab. Donggala Setelah itu Saksi membawa Saudara MOH. ILYAS ke Puskesmas tonggolibibi bersama dengan saudara AZIZ untuk diperiksa setelah sampai di Puskesmas Tonggolibibi dokter memeriksa dan menyampaikan bahwa Saudara MOH. ILYAS sudah meninggal dunia Setelah itu beberapa saat kemudian Saksi membawa pulang Mayat Saudara MOH. ILYAS kerumah orang tua Saksi di Dusun II Desa Siboang Kec. Sojol Kab.donggala;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui saudara PATAHUDDIN Alias PATA melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS tersebut yakni saudara ARAFA Alias PAPA dan Saudara AZIS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun kondisi saudara MOH. ILYAS saat ini sudah meninggal dunia dengan luka di bagian leher belakang dan leher samping pas di telinga kiri sambung dengan pipi kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat yang dialami korban atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan saudara PATAHUDIN Alias PATA terhadap saudara MOH. ILYAS tersebut tersebut yakni saudara MOH. ILYAS meninggal dunia dengan luka tebasan dibagian leher belakang dan leher samping pas ditelinga kiri sambung dengan pipi kiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AZIZ Alias PAPA RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala tepatnya di dalam bekas kios milik saudara ARAFA;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan tersebut adalah saudara PATAHUDDIN Alias PATAH dan yang menjadi korbannya adalah saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui jelas apa sebabnya saudara PATAHUDDIN Alias PATAH melakukan pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara saudara PATAHUDDIN Alias PATAH melakukan pembunuhan kepada saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS yaitu dengan cara saudara PATAHUDDIN Alias PATAH memegang parang lalu mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lihat saudara PATAHUDDIN Alias PATAH mengayunkan parang sehingga mengenai saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lihat saat itu saudara PATAHUDDIN Alias PATAH mengayunkan parangnya sehingga mengenai saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bagian belakang leher;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 20.30 wita Saksi tiba di bekas kios saudara ARAFA yang mana kios tersebut berada didepan rumah saudara ARAFA, pada saat Saksi tiba ditempat tersebut Saksi melihat ada saudara ARAFA dan saudara PATAHUDDIN Alias PATAH sedang makan pisang goreng sambil meminum saguer, dan saat itu Saksi juga ikut bergabung, sekitar jam 21.00 wita Saksi melihat saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS datang ke bekas kios milik sudara ARAFA dan langsung duduk disamping kiri Saksi dan juga ikut bergabung memakan pisang goreng dan meminum saguer, tidak lama kemudian Saksi melihat saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS mengangkat HP nya dan saat itu saudara MUHAMAD IILYAS Alias ILYAS langsung keluar untuk berbicara lewat telepon tersebut, setelah itu tidak lama kemudian saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS masuk lagi untuk meminum saguer dan saat itu juga Saksi mendengar saudara ILYAS Alias ILYAS mengatakan kepada saudara PATAHUDDIN Alias PATAH "kenapa kamu tanami itu pisang

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ditanahnya ika (anak kandung korban)” dan saudara ILYAS Alias ILYAS mengatakan “saya tidak mau ambil juga itu tanah, cuma saya tanami pisang” dan saudara ILYAS juga mengatakan “istimu saja kamu tanami, supaya ada anakmu, jangan cuma pisang terus yang kamu tanam” pada saat itu saudara MOH. ILYAS berbicara sambil tertawa, setelah itu sekitar pukul 21.30 Saksi mendengar saudara PATAHUDDIN Alias PATAH pamit dengan mengatakan “pulang dulu saya”, tidak lama kemudian Saksi sudah melihat saudara PATAHUDDIN Alias PATAH langsung mangayunkan parangnya ke arah saudara MOH. ILYAS sehingga saat itu Saksi melihat ayunan parang pertama mengenai pada bagian pipi saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS dan Saksi melihat saudara MOH. ILYAS langsung miring ke kanan badannya atau ke arah Saksi akibat tebasan parang yang dilakukan oleh saudara PATAHUDDIN Alias PATAH, selanjutnya Saksi lagi melihat saudara PATAHUDDIN Alias PATAH mengayunkan parang yang kedua kalinya sehingga mengenai belakang leher saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS dan saat itu Saksi lihat saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS langsung tumbang, dan saat itu Saksi lihat saudara PATAHUDDIN Alias PATAH langsung memasukan parangnya kedalam sarungnya, lalu saudara PATAHUDDIN Alias PATAH meninggalkan bekas kios tersebut milik saudara ARAFA, selanjutnya Saksi bersama saduara ARAFA langsung mengangkat saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS keatas motor milik Saksi dan dibawa kerumah saudara NASARUDDIN Alias UNding selaku saudara kandung dari saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS, setelah itu tidak lama kemudian saudara ARAFA mengatakan kepada saduara NASARUDDIN Alias UNding “*kamu antar dulu ilyas ini ke puskesmas, apa saya tidak bisa amtar anakku sakit*”, sehingga saat itu Saksi bersama saudara NASARUDDIN Alias UNding membonceng saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS dibawa ke Puskesmas Tonggolobibi, pada saat tiba di Puskesmas Tonggolobibi saksi mendengar petugas Puskesmas mengatakan “*mati mi sudah*”, sehingga saat itu Saksi diperintahkan saudara NASARUDDIN Alias UNding pergi memanggil orang tua saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS di Desa Siboang Kec. Sojol Kab. Donggala;*

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak Saksi terhadap saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS sekitar 80 (delapan puluh) centimeter karena duduk persis di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri Saksi, sedangkan saudara PATAHUDDIN Alias PATAH dengan Saksi jarak Saksi sekitar 1 (satu) meter karena persis di sebelah kanan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencahayaan saat itu sangat terang karena ada lampu di dalam kios sehingga Saksi dengan sangat jelas melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saudara PATAHUDDIN Alias PATAH memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat diayunkan ke arah saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS sehingga mengenai bagian pipi dan belakang leher saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri parang yang digunakan saudara PATAHUDDIN Alias PATAH melakukan pembunuhan terhadap sehingga mengenai bagian pipi dan belakang leher saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS adalah panjangnya sekitar  $\pm 40$  cm (empat puluh centimeter), memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kuning telur, memiliki tali warna merah muda dibagian gagangnya dan memiliki kain pengikat pinggang berwarna orange;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat terjadinya pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh saudara PATAHUDDIN Alias PATAH, saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui parang yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah parang milik saudara PATAHUDDIN Alias PATAH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan saudara PATAHUDDIN Alias PATAH dan istri dari saudara PATAHUDDIN Alias PATAH merupakan sepupu dua kali Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan terhadap saudara PATAHUDDIN Alias PATAH, untuk saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS Saksi kenal karena Saksi satu kampung dengan saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian saudara PATAHUDDIN Alias PATAH tidak pernah berelish paham dengan saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal parang dan sarung parang tersebut, karena parang tersebutlah yang digunakan oleh saudara PATAHUDDIN Alias PATAH untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARAFA alias LAPAPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 21.30 wita didepan rumah Saksi dalam kios yang sudah tidak difungsikan lagi yang berada di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun yang melakukan perbuatan "PEMBUNUHAN" adalah saudara PATAHUDIN alias PATA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun alat yang digunakan oleh saudara PATAHUDIN alias PATA untuk melakukan perbuatannya yakni 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu, Saksi berada ditempat kejadian. Saat itu Saksi bersama saudara PATAHUDIN alias PATA, saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS dan saudara AZIZ sedang minum saguer di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan saudara PATAHUDIN alias PATA dan saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS, untuk hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka berdua sama sekali tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun cara saudara PATAHUDIN alias PATA melakukan perbuatannya yakni dengan cara mengayunkan tangan kanannya sambil memegang 1 (satu) bilah parang, kemudian 1 (satu) bilah parang tersebut diarahkan ke leher saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS, hingga saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS mengalami luka dibagian leher dan mengeluarkan darah;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 20.30 wita, Saksi sedang minum saguer bersama saudara PATAHUDIN alias PATA, tidak lama kemudian datang saudara AZIZ untuk bergabung duduk bersama kami berdua minum saguer dan makan pisang goreng. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS datang dan bergabung juga bersama kami. Saat itu kami sedang bercanda, saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS bertanya kepada saudara PATAHUDIN alias PATA dengan mengatakan *"kenapa kau tanami pisang ditanahnya IKA (anak saudara ILYAS)?"*, lalu saudara PATAHUDIN alias PATA menjawab *"tidak saya ambil juga tanah itu, cuman saya tanami pisang"*, lalu saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS mengatakan *"istrimu saja kau tanami, supaya ada anakmu, jangan cuman pisang terus kau tanam"*, saat itu saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS bicara sambil ketawa, sedangkan saudara PATAHUDIN alias PATA tidak menanggapi lagi perkataan saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS. Lalu kami melanjutkan minum saguer dan makan pisang goreng. Tidak lama kemudian, saudara PATAHUDIN alias PATA pamit untuk pulang, sambil berdiri dan mengambil parangnya dari belakang tempat ia duduk, saat itu Saksi berbicara dengan saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS. Tiba-tiba Saksi melihat badan saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS miring ke kanan dan ia sambil melihat ke atas, lalu Saksi juga menengok ke kiri, saat itu Saksi melihat saudara PATAHUDIN alias PATA memegang 1 (satu) bilah parang sambil mengayunkan parang tersebut ke arah leher saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS. Lalu Saksi mundur dan langsung mengambil kursi hendak menghalau parang yang digunakan oleh saudara PATAHUDIN alias PATA, namun saat itu Saksi melihat saudara PATAHUDIN alias PATA mundur dari saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS dan posisi 1 (satu) bilah parang sudah berada didalam sarung parang yang diikat dibagian pinggang kirinya, lalu saudara PATAHUDIN alias PATA hendak pergi sambil berkata dengan menggunakan bahasa daerah bugis yang artinya *"itu mi sudah, ko cari gara-gara sama saya"*, saat itu saudara PATAHUDIN alias PATA pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Saat itu Saksi bersama saudara AZIZ berusaha menolong saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS dengan membawa saudara ILYAS alias DORES ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl



motor saudara AZIZ, namun saat itu kami berdua singgah dirumah adik saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS. Kemudian Saksi membangunkan adik saudara ILYAS alias DORES yakni saudara UNding, setelah saudara UNding keluar dari rumahnya, Saksi menyuruh saudara UNding dan saudara AZIZ untuk mengantar saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS ke puskesmas, sedangkan Saksi langsung kembali kerumah karena anak Saksi sakit;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun ciri-ciri 1 (satu) bilah parang yang digunakan oleh saudara PATAHUDIN alias PATA untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS yakni ukuran panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kuning telur, memiliki tali warna merah muda dibagian gagangnya dan memiliki kain pengikat pinggang berwarna orange;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal 1 (satu) bilah parang milik saudara PATAHUDIN alias PATA yang ia gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun posisi kami berempat pada saat itu yakni saudara PATAHUDIN alias PATA berada disebelah kiri Saksi, saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS berada disebelah kanan Saksi sedangkan saudara AZIZ berada didepan Saksi, jarak antara kami berempat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saudara MOH. ILYAS Alias ILYAS mengalami luka iris dibagian leher dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita di Dusun II Desa Siboang Kec. Sojol Kab. Donggala;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara MOH. ILYAS;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara MOH. ILYAS, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, tetapi saudara MOH. ILYAS menikahi keponakan Terdakwa sedangkan untuk hubungan pekerjaan dengannya tidak ada;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap MOH. ILYAS tersebut yakni dengan cara menebas Saudara MOH. ILYAS dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai Leher sebanyak 2 (dua) kali tebasan;
- Bahwa motif atau penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS karena kata-kata dari saudara MOH. ILYAS yang membuat marah, awalnya Terdakwa dari kebun Terdakwa dan pulang magrib kemudian Terdakwa singgah di rumah saudara ARAFA Alias LAPAPA untuk minum saguer tidak lama kemudian datang saudara AZIS sehingga kami minum saguer bersama di dalam kios kosong milik Saudara ARAFA Alias LAPAPA yang berada di depan rumahnya kemudian datang beberapa teman Saudara ARAFA alias LAPAPA ikut minum saguer bersama hingga tetamn-teman saudara ARAFA Alias LAPAPA pulang, tinggal kami bertiga yang tertinggal minum, tiba-tiba Saudara MOH. ILYAS datang dan ikut bergabung minum, tidak lama kemudian Saudara MOH. ILYAS bicara tentang kebun yang Terdakwa tanami pisang yang berada di Bulu Poloe (gunung patah) sambil bersuara keras dan berkata *"kenapa kau tanami pisang ditanahnya IKA (anak saudara ILYAS)?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"tidak saya ambil juga tanah itu, cuman saya tanami pisang"*, lalu saudara MOH. ILYAS mengatakan *"istrimu saja kau tanami, supaya ada anakmu, jangan cuman pisang terus kau tanam"*, kemudian Terdakwa diam setelah itu saudara MOH. ILYAS mengulang lagi *"jangan kamu ambil itu kebun"* Terdakwa menjawab *"saya tidak ambil itu kebun, Terdakwa hanya tanami pisang untuk anaknya kita"* kemudian saudara MOH. ILYAS berkata lagi *"pokoknya jangan kamu tanami kebun itu pisang, kalau kamu tanami saya tikam kamu itu"* menggunakan bahasa daerah bugis setelah itu Terdakwa berdiri pamit pulang tetapi Terdakwa melihat saudara MOH. ILYAS hendak mengambil sesuatu dibalik bajunya sehingga Terdakwa spontan langsung mencabut parang Terdakwa dari sarungnya dan menebas saudara MOH. ILYAS menggunakan sebilah parang yang mengenai leher bagian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping tepatnya di sela-sela telinga dan pipi kemudian Terdakwa menebas lagi menggunakan sebilah parang yang mengenai leher bagian belakang kemudian saudara ARAFA Alias LAPAPA langsung menahan Terdakwa menggunakan kursi sehingga Terdakwa keluar dari dalam kios kemudian Terdakwa memasukkan parang Terdakwa ke dalam sarungnya setelah itu Terdakwa mengikatnya dipinggang kemudian pulang ke rumah setelah itu Terdakwa ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ke rumah saudara ARAFA Alias LA PAPA minum saguer Terdakwa membawa sebilah parang karena Terdakwa sebelumnya dari kebun kemudian Terdakwa singgah dirumah saudara ARAFA Alias LAPAPA minum saguer;
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah parang ke rumah Saudara ARAFA Alias LA PAPA pada saat minum saguer karena kebiasaan Terdakwa ketika ke kebun selalu membawa parang dan pada saat itu Terdakwa pulang dari kebun dan singgah dirumah saudara ARAFA Alias LAPAPA minum saguer;
- Bahwa Terdakwa Memang sering minum saguer dirumah saudara ARAFA Alias LA PAPA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memanggil saudara MOH. ILYAS untuk datang ke rumah saudara ARAFA Alias LA PAPA;
- Bahwa Terdakwa dan saudara MOH. ILYAS sering bersama minum saguer dirumah saudara ARAFA alias LAPAPA namun Terdakwa cepat pulang ketika Saudara MOH. ILYAS datang karena saudara MOH. ILYAS ketika mabuk selalu emosian/ marah tidak jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita Terdakwa pulang dari kebun menggunakan sepeda motor Kemudian pas magrib Terdakwa singgah dirumah saudara ARAFA Alias LAPAPA untuk minum saguer tidak lama kemudian datang saudara AZIS sehingga kami minum saguer bersama di dalam kios kosong milik Saudara ARAFA Alias LAPAPA yang berada di depan rumahnya kemudian datang beberapa teman Saudara ARAFA alias LAPAPA ikut minum saguer bersama hingga tetamn-teman saudara ARAFA Alias LAPAPA pulang, tinggal kami bertiga yang tertinggal minum, tiba-tiba Saudara MOH. ILYAS datang dan ikut bergabung minum, tidak lama kemudian

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MOH. ILYAS bicara tentang kebun yang Terdakwa tanami pisang yang berada di Bulu Poloe (gunung patah) sambil bersuara keras dan berkata *"kenapa kau tanami pisang ditanahnya IKA (anak saudara ILYAS)?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"tidak saya ambil juga tanah itu, cuman saya tanami pisang"*, lalu saudara MOH. ILYAS mengatakan *"istrimu saja kau tanami, supaya ada anakmu, jangan cuman pisang terus kau tanam"*, kemudian Terdakwa diam setelah itu saudara MOH. ILYAS mengulang lagi *"jangan kamu ambil itu kebun"* Terdakwa menjawab *"saya tidak ambil itu kebun, Terdakwa hanya tanami pisang untuk anaknya kita"* kemudian saudara MOH. ILYAS berkata lagi *"pokoknya jangan kamu tanami kebun itu pisang, kalau kamu tanami saya tikam kamu itu"* menggunakan bahasa daerah bugis setelah itu Terdakwa berdiri pamit pulang tetapi Terdakwa melihat saudara MOH. ILYAS hendak mengambil sesuatu dibalik bajunya sehingga Terdakwa spontan langsung mencabut parang Terdakwa dari sarungnya dan menebas saudara MOH. ILYAS menggunakan sebilah parang yang mengenai leher bagian samping tepatnya di sela-sela telinga dan pipi kemudian Terdakwa menebas lagi menggunakan sebilah parang yang mengenai leher bagian belakang kemudian saudara ARAFA Alias LAPAPA langsung menahan Terdakwa menggunakan kursi sehingga Terdakwa keluar dari dalam kios kemudian Terdakwa memasukkan parang Terdakwa ke dalam sarungnya setelah itu Terdakwa mengikatnya dipinggang kemudian pulang ke rumah setelah itu Terdakwa ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS;
- Bahwa akibat yang dialami saudara MOH. ILYAS yakni saudara MOH. ILYAS meninggal dunia dengan luka tebas parang dibagian leher;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah parang yang ditunjukkan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan melakukan pembunuhan terhadap saudara MOH. ILYAS pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita di desa Siboang Kec. Sojol kab. Donggala.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke hadapan persidangan yaitu :

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah parang yang ukuran panjangnya sekitar  $\pm$  40 cm (empat puluh centimeter), memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kuning telur, memiliki tali warna merah muda dibagian gagangnya dan memiliki kain pengikat pinggang berwarna orange.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan yang berlaku untuk itu sehingga menjadi barang bukti sah dalam perkara ini, kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan serta telah dibenarkan barang bukti tersebut oleh terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan hasil visum et repertum Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/05/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Posi Hi. Abdul Ganing Tonggolobibi Kecamatan Sojol ditandatangani oleh dokter puskesmas yaitu DEDI ADI SUTRISNO, A.Md. Kep yang telah memeriksa seorang laki-laki dengan identitas Nama: MUHAMMAD ILYAS, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 36 tahun, Agama : Islam, Alamat : Dusun II Desa Siboa Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dengan hasil pemeriksaan "Telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang menurut nomor SPV: VER/05/IX/2022/Reskrim pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh dua nol nol Waktu Indonesia bagian Tengah bernama Tn. Muhammad Ilyas berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh enam tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pipi sampai telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan belas senti meter dalam empat senti meter, luka robek pada leher belakang dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dalam lima sentimeter";

Menimbang, bahwa selain surat hasil visum et repertum diatas penuntut umum juga membacakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Siboa Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Nomor: 145/D.SIB/IX/2022 pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM, S.ip yang menerangkan bahwa MOH. ILYAS telah meninggal pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 22.15 WITA di Dusun II Desa Siboa Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat hasil visum et repertum serta surat keterangan kematian jika

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lain terdapat saling bersesuaian dan berkait erat yang mengungkapkan adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, yang akan disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah kios yang terletak di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala telah terjadi perbuatan kekerasan yang menggunakan senjata tajam berupa parang panjang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Alm. Muh Ilyas;
- Bahwa saksi ARAFA Alias LAPAPA, saksi AZIZ Alias PAPA RAHMAN. Alm. MOH ILYAS dan terdakwa minum minuman lokal saguer bersama Alm. MOH ILYAS dan saat tersebut alm. Moh Ilyas mengatakan kepada terdakwa **“Kenapa kau tanami pisang ditanahnya Ika (anak Korban Alm. MOH ILYAS)?”** di jawab terdakwa **“tidak saya ambil juga tanah itu, cuma saya tanami pisang”**, Alm Moh Ilyas kembali mengatakan sambil tertawa **“istrimu saja kau tanami, supaya ada anakmu, jangan cuma pisang terus yang kamu tanam”**, mendengar hal itu terdakwa emosi lalu mengayunkan parang yang tergantung dipinggang terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian leher diantara telinga dan pipi dan pada leher bagian belakang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Alm. Muh Ilyas meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa parang panjang ukuran 40 cm diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah dapat memenuhi maksud unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum seperti terurai dalam surat dakwaanya ? ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

**Kesatu** Pasal 338 KUHP;

Atau

**Kedua** Pasal 351 ayat (3) KUHP

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif tersebut diatas Majelis hakim dapat memilih dalam penerapannya yang lebih tepat dan sesuai dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur dalam surat dakwaan tersebut tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari surat dakwaan tersebut dan dipulihkan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum in casu adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa Mengenai unsur ini Majelis, mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas pelimpahan perkara oleh penuntut umum seluruhnya menyebutkan dan menunjuk pada identitas terdakwa yaitu **Patahuddin alias Pata;**
- Bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan dengan mencocokkan identitas dalam surat dakwaan adalah sama dan sesuai dengan identitas diri terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis serta selama persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara tidak ditemukan alasan terdakwa tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan memperhatikan sikap dan prilaku terdakwa yang dapat memahami, mengerti, mendengar, menanggapi atau menjawab dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah memenuhi maksud menurut hukum dan tidak terdapat *error in persona* pada diri terdakwa;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai arti kata sengaja (opzet) namun dapat ditemukan dalam memorie van toelichting (M.v.T) atau memori penjelasan pembentukan undang-undang pidana. sengaja (opzet) diartikan sebagai “willens en weten” perkataan willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian sengaja tersebut telah terserap dalam unsur ini, maka terlebih dahulu harus disimpulkan perbuatan terdakwa “membunuh” sebagai suatu akibat dari kehendak (niat) terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R.Susilo, yang dimaksud membunuh adalah perbuatan sengaja dari pelaku untuk mengambil/merampas “nyawa”, atau “jiwa” atau “hidup” orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku jadi disini maksud si pelaku adalah ditujukan untuk merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian-pengertian hukum dengan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah kios/warung minuman lokal jenis saguer yang terletak di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas perbuatan tersebut bermula saat terdakwa pulang dari kebun miliknya singgah di kios milik saksi ARAFA Alias LAPAPA untuk minum minuman lokal jenis saguer bersama dengan saksi ARAFA Alias LAPAPA dan saksi AZIZ Alias PAPA RAHMAN, setelah itu alm. Moh Ilyas ikut bergabung untuk minum saguer maka di saat tersebut alm. Muh Ilyas berkata kepada kepada terdakwa **“Kenapa kau tanami pisang ditanahnya Ika (anak Korban Alm. MOH ILYAS)?”** dijawab terdakwa **“tidak saya ambil juga tanah itu, cuma saya tanami pisang”**, dan kembali alm. Muh Ilyas Muh Ilyas sambil tertawa berkata **“istrimu saja kau tanami, supaya ada anakmu, jangan cuma pisang terus yang kamu tanam”**, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi sehingga langsung mencabut parang yang selalu tergantung di pinggang terdakwa sebagai parang

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun lalu mengayunkan atau menebas ke arah terdakwa sebanyak 2 kali tebasan yang pertama mengenai leher bagian samping diantara telinga dan pipi dan tebasan yang kedua mengenai leher bagian belakang, sesuai keterangan saksi Aziz alias Papa Rahman yang bersesuaian dengan hasil visum et repertum Visum Et Repertum Nomor: VER/05/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Posi Hi. Abdul Ganing Tonggolobibi Kecamatan Sojol ditandatangani oleh dokter puskesmas yaitu DEDI ADI SUTRISNO, A.Md. Kep dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengalami tebasan parang tersebut saksi Aziz alias Papa Rahman bersama Arafa alias Lapapa langsung membawa alm. Muh Ilyas dengan menggunakan sepeda motor namun sebelumnya singgah di rumah saksi Nasruddin alias Unding yang merupakan adik dari Muh Ilyas, selanjutnya saksi Aziz alias Papa Rahman dan saksi Nasruddin alias Unding yang berboncengan menggunakan sepeda motor mengantar ke puskesmas di tonggolobibi namun sesampainya disana kondisi alm. Muh Ilyas telah meninggal dunia, sesuai keterangan saksi Aziz alias Papa Rahman dan saksi Nasruddin alias Unding yang bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Siboa Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Nomor: 145/D.SIB/IX/2022 pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM, S.ip;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa perselisihan terdakwa dan alm. Muh Ilyas di picu adanya perkataan dari alm. Muh Ilyas yang membuat terdakwa emosi yang dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman lokal jenis saguer dengan kehendaknya sendiri langsung menebas alm Muh Ilyas menggunakan parang sampai dua kali tebasan mengakibatkan luka dan pendarahan yang membawa kematian maka dengan mengaitkan pengertian hukum diatas majelis hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mempersalahkan terdakwa yang telah melakukan perbuatan hingga mengakibatkan alm. Muh Ilyas meninggal dunia dan kepadanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.2 diatas dinyatakan telah terbukti menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang berpendapat pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tanggapan penuntut umum yang bertetap pada tuntutananya maka majelis hakim berkesimpulan mengenai perbuatan ini cukup terang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa namun mengenai penjatuhan hukuman haruslah sepadan dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada perbuatan maupun pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu telah terbukti menurut hukum dan pada terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan dan preventif serta restorasi sosial dan restorasi mental terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah parang yang ukuran panjangnya sekitar  $\pm$  40 cm (empat puluh centimeter), memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kuning telur, memiliki tali warna merah muda dibagian gagangnya dan memiliki kain pengikat pinggang berwarna orange, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sadis;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggalnya

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi selama proses persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; ketentuan lain yang berkenaan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa PATAHUDDIN Alias PATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang ukuran panjangnya sekitar  $\pm$  40 cm (empat puluh centimeter), memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kuning telur, memiliki tali warna merah muda dibagian gagangnya dan memiliki kain pengikat pinggang berwarna orange.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis tanggal 11 Mei 2023**, oleh kami, R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.,M.H. sebagai hakim Ketua ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.,M.Kn dan DANANG PRABOWO JATI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ady Yayan Saswanto,S.H ,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H,M.Kn R.MUHAMMAD SYAKRANI, SH.M.H.

DANANG PRABOWO JATI,S.H.

Panitera Pengganti

Ady Yayan Saswanto,S.H ,S.H.

*Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dgl*